WALI KOTA PANGKAL PINANG

INSTRUKSI WALI KOTA PANGKAL PINANG

Nomor: 099.A /INST/BPBJ/XII/2025

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkal Pinang
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna

kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.

b. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Pangkal Pinang:

1 . Menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2026 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2025 secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Mendorong Pelaksanaan Konsolidasi Untuk Pengadaan Barang/Jasa Sejenis Pada Tahap Perencanaan Pengadaan;

3. Menyusun Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Prioritas, Khususnya Pengadaan belanja modal yang berisiko tinggi dalam penyelesaian pekerjaannya dan berpotensi dibayarkan atau diserap pada akhir tahun;

4. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa Tahun Anggaran 2026 melalui penyedia/swakelola secara terbuka kepada masyarakat setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Wali Kota Pangkal Pinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkal Pinang paling lambat 31 Maret 2026 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat ***https://sirup.inaproc.id/***;

5. Memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 071/SE/PBJ/IV/2023 tentang Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

6. Mengisi keterangan penandaan PDN/Non-PDN pada aplikasi SIRUP dalam pengisian RUP;

7. Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa Yang Pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, Pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan;

   b) Dalam hal pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;

   c) Dalam hal kegiatan tidak tersedia dalam DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan; dan

   d) Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Pengumuman RUP barang/jasa melalui aplikasi SIRUP dilakukan setelah persetujuan PA dan untuk proses pemilihan penyedia Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari PA ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkal Pinang untuk Tahun Anggaran 2026.

c. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa:

1. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta melakukan pemantauan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Melakukan pendataan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dan pemantauan jadwal pelaksanaan tender/seleksi;
3. Melaksanakan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa khususnya ketepatan pengisian RUP yang telah diumumkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3 kepada Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.

d. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah:

1. Menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa guna menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pengadaan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia;
3. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui tender/seleksi/penunjukan langsung ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang;
4. Menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa disertakan surat persetujuan dari Pengguna Anggaran ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 8; dan
5. melaksanakan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026 secara elektronik melalui penyedia/swakelola dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada tautan https:// https://spse.inaproc.id/pangkalpinangkota, dan katalog elektronik.

KEDUA : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b angka 4, dapat menghubungi:

a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email helpdesk.pmep@lkpp.go.id; atau

b. Helpdesk LPSE Kota Pangkalpinang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang pada
tanggal 23 DESEMBER 2025

WALIKOTA PANGKALPINANG,

SAPARUDIN